



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SARWO SANTOSA, berkedudukan di Perum Warnasari DWA, Blok 24, Nomor 7, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten cq. Jalan Honggowongso, Nomor 2B, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, diwakili oleh Djoko Pong Sugoto, S.E. selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tori Setyo Rinanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 45, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

NOVITA HARDANINGRUM, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan BCK, Blok B.22, Nomor 28, RT. 005, RW. 011, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Toyib, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Kaca, Blok X3, Nomor 12, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Provisi

1. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang c/q Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan dalam Provisi ini dengan memerintahkan Tergugat memberikan hak-hak Penggugat yang tidak dibayarkan Tergugat sejak Desember 2018 hingga Februari 2019 sebesar upah UMK yang berlaku, yaitu $Rp3.662.214,00 + (2 \times Rp3.913.078,00) = Rp11.448.156,00$ dan tetap membayarkan upah sebesar UMK yang berlaku yaitu $Rp3.913.078,00/bulan$, selama proses Penyelesaian Hubungan Industrial hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masa kerja Penggugat adalah dihitung sejak 3 Oktober 2012;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat ke Penggugat yang dilakukan secara sepihak pada tanggal 23 November 2018, karena Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 169 ayat (1) butir E, Pasal 169 ayat (2) yaitu; pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) yang merupakan konsekwensi dari pelanggaran atas Undang Undang Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Rincian Tuntutan Pesangon

*) Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomor 13

Tahun 2003 Pasal 156

Nama	: Novita Hardaningrum;
Tanggal mulai kerja	: 3 Oktober 2012;
Tanggal terakhir kerja	: 30 November 2018;
Masa Kerja	: 6 tahun 1 bulan;
Upah yang diterima/bulan	: Rp1.560.000,00;
Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	: PHK;

Pesangon

Pesangon : $(7 \times 2) \times \text{Upah UMK th 2019}$ = Rp54.783.093,00;

Uang Penghargaan

Masa Kerja : $3 \times \text{Upah UMK th 2019}$ = Rp11.739.234,00;

Penggantian Penggantian Hak: $15\% \times (1+2)$ = Rp 9.978.348,00;

Total Pesangon = Rp76.500.674,00;

5. Memerintahkan Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat berupa kekurangan upah yang berlangsung dari tahun 2014 sampai dengan 2018;

Kekurangan Upah:

Tahun 2014 : $2.443.000 - 1.560.000 = 883.000 \times 12 = \text{Rp}10.596.000,00;$

Tahun 2015 : $2.760.590 - 1.560.000 = 1.200.000 \times 12 = \text{Rp}14.407.080,00;$

Tahun 2016 : $3.078.057 - 1.560.000 = 1.518.057 \times 12 = \text{Rp}18.216.684,00;$

Tahun 2017 : $3.331.998 - 1.560.000 = 1.771.998 \times 12 = \text{Rp}21.263.976,00;$

Tahun 2018 : $3.662.214 - 1.560.000 = 2.062.214 \times 11 = \text{Rp}22.684.354,00;$

Total Kekurangan Upah = Rp87.168.094,00;

6. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian immateriil Penggugat berupa kompensasi BPJS Ketenagakerjaan.

Kompensasi

Uang Penggantian BPJS Ketenagakerjaan: 1% dari upah UMK x12 bulan x 5 tahun

Tahun 2014 : $1\% \times 2.443.000 \times 12$ = Rp 293.160,00;

Tahun 2015 : $1\% \times 2.760.590 \times 12$ = Rp 331.200,00;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016	: 1% x 3.078.057 x 12	= Rp 369.360,00;
Tahun 2017	: 1% x 3.331.998 x 12	= Rp 399.720,00;
Tahun 2018	: 1% x 3.662.214 x 11	= Rp 434.640,00;

Total BPJS Ketenagakerjaan	= Rp1.828.080,00;
----------------------------	-------------------

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari Perselisihan Hubungan Industrial ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg., tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan masa kerja Penggugat dihitung sejak 3 Oktober 2012;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 23 November 2018;
- Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp71.596.295,62 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima koma enam dua rupiah) secara tunai;
- Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat sejumlah Rp87.605.106,35 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu seratus enam koma tiga lima rupiah) secara tunai;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2019, kemudian

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg; dan

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan masa kerja Penggugat adalah terhitung sejak 3 Oktober 2012;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003: *"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri." Dan pasal 168 ayat (3) menyebutkan; "Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon : $(7 \times 1) \times \text{Upah (Rp1.560.000,00)} = \text{Rp10.920.000,00};$
2. Uang Penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Upah (Rp1.560.000,00)} = \text{Rp11.739.234,00};$
3. Uang Penggantian Hak: $15\% \times (1 + 2) = \text{Rp 3.398.885,00};$
 $\text{Rp26.058.119,00};$
4. Menyatakan menurut hukum Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak menerima kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah Rp71.596.295,62 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima koma enam dua rupiah) secara tunai;
5. Menyatakan menurut hukum Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak menerima kekurangan upah sejumlah Rp87.605.106,35 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu seratus enam koma tiga lima rupiah) secara tunai;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019



berikut:

- Bahwa *judex facti* sudah benar menerapkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar upah sesuai upah minimum setempat;
- Bahwa *judex facti* benar menerapkan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Tergugat telah membayar upah dibawah upah minimum Kota Cilegon sehingga sudah tepat *judex facti* menghukum Tergugat membayar kekurangan upah minum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SARWO SANTOSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARWO SANTOSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2019